



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 09 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan ditangani organisasi yang dapat diandalkan;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Kupang (BNKK) diperlukan Pelaksana Harian BNKK yang selanjutnya disebut Lakhar BNKK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/01/VIII/2007/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA KUPANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Kupang.
5. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kota Kupang.
6. Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disingkat BNN adalah BNN sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
7. Badan Narkotika Kota Kupang, selanjutnya disebut BNKK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
8. Pelaksana Harian, selanjutnya disebut Lakhar adalah Lakhar BNKK.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Lakhar BNKK.
10. Kepala Pelaksana Harian, selanjutnya disebut Kalakhar adalah Kalakhar BNKK.
11. Kepala Seksi, selanjutnya disebut Kasi adalah Kasi pada Lakhar BNKK.
12. Kepala Subbagian, selanjutnya disebut Kasubag adalah Kasubag pada Lakhar BNKK.
13. Satuan Tugas, selanjutnya disebut Satgas adalah Satgas pada Lakhar BNKK.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kupang.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Lakhar BNKK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNKK.
- (2) Lakhar BNKK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNKK.

Bagian Ketiga **Tugas Pokok**

Pasal 4

Lakhar BNKK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNKK di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, disingkat **P4GN**.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Lakhar BNKK terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi; dan
 - c. Satuan Tugas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subag Umum dan Perlengkapan;
 - b. Subag Data, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Seksi-seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Penegakan Hukum;
 - c. Seksi Tindakan dan Rehabilitasi;
 - d. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 6

- (1) Bagan struktur organisasi Lakhar BNKK tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian tugas dan fungsi lakhar ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- (3) Jumlah Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin/pejabat di lingkungan Lakhar BNKK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Lakhar BNKK secara berjenjang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Lakhar BNKK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Lakhar BNKK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (4) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan dalam melaksanakan tugas.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 9

- (1) Kalakhar BNKK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Walikota berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kasubag dan Kasi di lingkungan Lakhar BNKK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Eselonering pada Lakhar BNKK disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNKK dibebankan kepada APBD Kota Kupang.
- (2) BNN dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada BNKK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) BNKK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BNN.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNKK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Bantuan kepada BNKK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

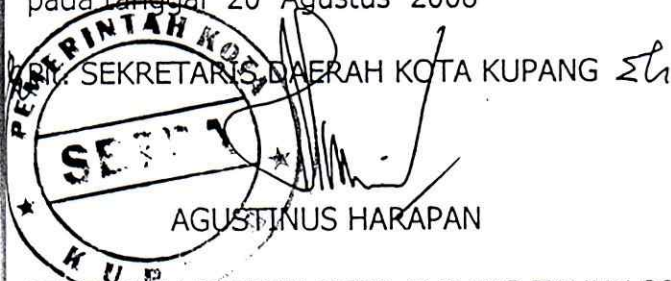
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 09
SERI ...

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA KUPANG**

I. PENJELASAN UMUM

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin hari semakin meningkat dan upaya penanganannya berhadapan dengan fakta yang semakin rumit dan kompleks. Fakta ini menghendaki adanya keterpaduan kebijakan dan program serta pelaksanaan operasional yang komprehensif dan sistematis agar ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor, psikotropika serta dan adiktif lainnya dapat berlangsung sesuai harapan.

Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota secara organisatoris diharapkan dapat mengorganisir segenap potensi yang tersedia untuk menangani persoalan narkoba secara komprehensif, sistemik dan tuntas; sehingga hasil yang diharapkan dapat segera menjadi kenyataan.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 mengisyaratkan kehadiran Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Kota Kupang (BNKK) untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNKK. Kehadiran Lakhar BNKK dilegitimasi oleh Peraturan Daerah untuk menjawab berbagai konsekuensi logis yang timbul.

Sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, pusat pertemuan budaya, karena kedudukan kota kupang sebagai ibukota provinsi nusa tenggara timur serta fakta semakin lancar komunikasi dan mobilitas orang dan barang karena kemudahan transportasi dari dan ke Kota Kupang; kehadiran organisasi yang representatif dan profesional untuk menangani persoalan serius dan sangat berbahanya ini telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Penanganan dan sistematis serta terkoordinasi secara baik oleh organisasi yang berada di setiap level pemerintahan serta organisasi non pemerintah dan pihak eksternal pemerintah, dengan dukungan sistem dan mekanisme kerja yang baik akan memberi andil berarti bagi pencapaian tujuan organisasi dan persoalan bangsa yang besar ini. Kerjasama lintas negara yang mungkin dilakukan oleh BNKK menjadi peluang strategis untuk menjaga agar tugas besar ini telah menjadi tanggung jawab bersama yang semakin efektif dan efisien ditangani dan kerjasama ini membutuhkan LAKHAR untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kordinasi adalah suatu usaha kerja antara unit dan satuan organisasi dalam pelaksanaan tuags-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling membantu.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai unit dan satuan organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan pelaksanaan pekerjaan dengan menekankan usaha membuat setiap komponen pekerjaan menjadi produktif melalui penerapan akal sehat yang dibantu partisipasi dari seluruh anggota unit dan satuan organisasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kepolisian Resort adalah Kepolisian Resort Kota Kupang

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan adalah ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 204

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KOTA KUPANG

